

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM
AUDIT INTERN PEMERINTAH KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang independen, objektif, dan profesional;

b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab, dan lingkup pengawasan diperlukan penyempurnaan materi muatan dan penjelasan Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Batu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Batu (Lembaran Berita Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 16/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN PEMERINTAH KOTA BATU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Batu (Lembaran Berita Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 16/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat:
 - a. kedudukan dan peran Inspektorat;
 - b. misi Inspektorat;
 - c. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - d. kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat;
 - e. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
 - f. penilaian atas kinerja Inspektorat;

- g. kode etik dan standar audit APIP;
 - h. persyaratan auditor dan pengawas pemerintah pada Inspektorat;
 - i. larangan perangkapan tugas dan jabatan bagi Auditor dan Pengawas Pemerintah; dan
 - j. hubungan kerja, koordinasi, dan penilaian berkala.
- (2) Piagam Audit Intern dibuat oleh Inspektur, disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh Wali Kota.
 - (3) Penilaian kinerja Inspektorat dilakukan oleh Wali Kota.
 - (4) Materi muatan dan penjelasan Piagam Audit Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 17 Mei 2023
Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023
NOMOR 9/E

**MATERI MUATAN DAN PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN
PEMERINTAH KOTA BATU**

A. MATERI MUATAN PIAGAM AUDIT INTERN

Piagam Audit Intern adalah suatu dokumen formal berupa lembaran yang merupakan penegasan atas komitmen Wali Kota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan memuat tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditetapkan Inspektur, disetujui oleh Sekretaris Daerah, dan disahkan Wali Kota dengan isi sebagai berikut:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
7. Inspektorat Kota Batu adalah Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

8. Inspektorat Kota Batu memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Batu yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
9. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
10. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat yang memadai, maka:
 - a. Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT;
 - b. Dilakukan pengawasan oleh pimpinan terhadap kegiatan Inspektorat;
 - c. Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya yang memadai, meliputi:
 - 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan kompeten, yaitu sumber daya manusia yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP;
 - 2) Sumber Daya Penganggaran yang mencukupi untuk digunakan dalam pelaksanaan pengawasan, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP; dan
 - 3) Sumber daya sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung pelaksanaan pengawasan.
 - d. Inspektur menyusun Program Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) yang dituangkan dalam dokumen dan disahkan oleh Wali Kota.
11. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dilakukan

penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan internal, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

12. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Wali Kota untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat.
13. Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Menyetujui:
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

Ditetapkan di Batu
Tanggal: tanggal bulan tahun
INSPEKTUR KOTA BATU,

ttd

nama
pangkat
NIP.

ttd

nama
pangkat
NIP.

Mengesahkan:
WALI KOTA BATU,

ttd

nama

B. PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

I. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

a. KEDUDUKAN INSPEKTORAT

Inspektorat merupakan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan struktur dan kedudukan adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Inspektorat dibentuk sesuai beban

- kerja;
2. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 3. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 4. Auditor dan Pengawas Pemerintah yang berkedudukan dalam Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah di Lingkup Inspektorat; dan
 5. Penilaian kinerja Inspektorat dilakukan oleh Wali Kota.
- b. PERAN INSPEKTORAT
- Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melaksanakan peran meliputi:
1. memberikan keyakinan terbatas yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 2. sebagai peringatan dini (*early warning system*) dalam upaya peningkatan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintah; dan
 3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

III. MISI INSPEKTORAT

Misi Inspektorat adalah:

- a. memantapkan kedudukan, peran, dan fungsi Inspektorat;
- b. meningkatkan profesionalisme APIP; dan
- c. membangun kerja sama dengan mitra kerja terkait.

IV. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. perumusan Rencana Strategis sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota;
- c. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- j. penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia aparatur Inspektorat;
- k. penyelenggaraan administrasi Inspektorat;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Guna pencapaian tujuan pengawasan dengan memadai, Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Wali Kota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi atas kegiatan pengawasan dengan pengawas eksternal, Aparat Penegak Hukum, lembaga pengawasan independen, dan masyarakat;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Batu dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern,

Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dan skala prioritas atas sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- d. mengelola sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Wali Kota secara berkala, yaitu Laporan ikhtisar hasil pengawasan setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan.

VII. TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

a. TUJUAN PENGAWASAN INSPEKTORAT

Penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat bertujuan memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

b. SASARAN PENGAWASAN INSPEKTORAT

1. meningkatnya kualitas pengawasan yang memadai atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang taat terhadap peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif dan efisien;
2. sebagai peringatan dini (*early warning system*) dalam upaya peningkatan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT:

1. audit ketaatan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang mencakup pengawasan reguler, pengawasan dengan tujuan tertentu, dan *probity audit*;
2. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, diantaranya :
 - a) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - b) Reviu Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c) Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d) Reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan

anggaran daerah tahunan, yang meliputi:

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan perubahan RKPD;
 - 2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - 3) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA);
 - 4) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Prioritas, dan PPAS Perubahan; dan
 - 5) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan RKA-SKPD Perubahan.
- e) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP);
 - f) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - g) Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - h) Reviu atas dokumen standar penganggaran APBD, diantaranya Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Analisa Standar Belanja (ASB), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - i) Reviu Penyerapan Anggaran dan Reviu Penyerapan Pengadaan Barang Jasa;
 - j) Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa;
 - k) Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - l) Reviu Manajemen ASN;
 - m) Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah;
 - n) Reviu Pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); dan
 - o) Reviu atas Bantuan Tidak Terduga.
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, di antaranya:
 - a) evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b) evaluasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 5. Pemantauan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, di antaranya:
 - a) monitoring Dana Desa;
 - b) monitoring Dana BOS;
 - c) monitoring Dana BOSDA;
 - d) pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 6. Kegiatan pengawasan lainnya yang berupa:
 - a) Pengawasan terhadap disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pemeriksaan terkait pengajuan izin

- perceraian;
- b) Aktivitas dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP, diantaranya:
 - 1) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP;
 - 2) Telaah Sejawat;
 - 3) Pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen Resiko, dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah (*Overall Assurance On Governance, Risk and Control/GRC*).
 - c) pemberian jasa konsultasi terdiri dari asistensi, sosialisasi, bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - d) kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, korupsi, pengendalian gratifikasi, dan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - e) kegiatan lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya mengacu Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam PERATURAN NOMOR: PER-01/AAIPI/DPN/2021 TENTANG STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA, dan Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-063/AAIPI/DPN/ 2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

IX. PERSYARATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PEMERINTAH YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern dan pengawas pemerintah yang duduk dalam unit APIP antara lain memiliki:

- a. sertifikat Auditor dan Pengawas Pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan pengawasan, serta disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya; dan
- d. bersedia meningkatkan potensi, kompetensi dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus.

X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PEMERINTAH

- a. Auditor dan Pengawas Pemerintah tidak diperbolehkan

terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi Auditor dan Pengawas Pemerintah; dan

- b. Auditor dan Pengawas Pemerintah tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah selaku objek pengawasan, Kementerian Dalam Negeri selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan, aparat pengawasan ekstern, dan Aparat Penegak Hukum.

- a. Inspektorat dan Perangkat Daerah
 1. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, hubungan antara Inspektorat dengan perangkat daerah adalah hubungan kemitraan;
 2. dalam setiap penugasan baik penugasan audit maupun konsultasi, perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
 3. perangkat daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi atas pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan kepada Inspektorat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri
 1. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Batu;
 2. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
 3. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat dan Aparat Pengawasan Ekstern
 1. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/ informasi maupun sebagai

- mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
2. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat; dan
 3. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
1. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP Inspektorat dan BPKP melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, peningkatan akuntabilitas APIP, manajemen resiko dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 2. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum organisasi pengawasan (APIP).
- e. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH)
1. Inspektorat mampu menjadi pemegang peran dalam penegakan hukum yang melibatkan Aparatur Sipil Negara secara efektif dan berkeadilan dalam bentuk pelimpahan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. koordinasi dengan APH dapat dipergunakan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum yang berdasar pada hukum materiil maupun hukum formil sehingga didapatkan kejelasan dan kepastian dalam merespon laporan pengaduan serta efisiensi penyelesaian suatu masalah; dan
 3. koordinasi dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, korupsi, pengendalian gratifikasi, dan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Inspektorat dan Masyarakat
- Koordinasi dilakukan dalam pelayanan penanganan pengaduan/laporan dari masyarakat atas indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

XII. PENILAIAN BERKALA

- a. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab Inspektorat sebagaimana didefinisikan dalam Piagam ini dinilai secara berkala guna memastikan masih memadai untuk kegiatan pengawasan intern dalam rangka mencapai tujuannya; dan
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Wali Kota.

XIII. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI